

**PERDAGANGAN *FUTURES* PADA *PLATFORM*
BINANCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh :

Rifki Zulkarnain

Nim : 18421168

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**PERDAGANGAN *FUTURES* PADA *PLATFORM*
BINANCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh :

Rifki Zulkarnain

NIM : 18421168

Pembimbing :

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifki Zulkarnain
NIM : 18421768
Program Studi : Hukum Keluarga (Absoul Syar'ihiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **PERDAGANGAN *FUTURES* PADA *PLATFORM BINANCE*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 21 April 2022



RIFKI ZULKARNAIN

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km. 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0271) 800444 ext. 4111 / (0271) 800442
F. (0271) 800441
E. fakultas@uii.ac.id
W. fakultas@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunagasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Mei 2022
Nama : RIFKI ZULKARNAIN
Nomor Mahasiswa : 18421168
Judul Skripsi : Perdagangan Futures pada Platform Binance dalam Perspektif Hukum Islam


Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Drs. H. M. Sulamo, MA

()

Penguji I
Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

()

Penguji II
Dr. Yurdani, M.Ag

()

Pembimbing
Dr. M. Roem Sibily, S.Ag, MSI

()

Yogyakarta, 25 Mei 2022
Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 4 April 2022

ξ Ramadhan

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor:1725/Dek/DAATI/FIAI/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 M, 11 Jumadil Awal 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Rifki Zulkarnain

Nomor Mahasiswa : 18421168

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : **PERDAGANGAN *FUTURES* PADA *PLATFORM BINANCE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Rifki Zulkarnain

Nomor Mahasiswa : 18421168

Judul Skripsi : **PERDAGANGAN *FUTURES* PADA *PLATFORM*
BINANCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ucapan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dengan karunia dan kasih sayangnya saya dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada bapak dan ibu saya, Luqman Hakim dan Sri Wahyuningsih, dengan segala do'a dan dukungannya. Tak lupa juga sahabat seperjuangan di kampus Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan pembelajaran dan pengalaman serta semangat juang selama menempu pendidikan. Dan juga dosen pembimbing saya Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI atas arahan dan bimbingan dari beliau saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk Almamater tercinta kita Universitas Islam Indonesia dan orang-orang tercinta yang selalu membimbing dan senantiasa mendukung saya.

HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

(Q.S. An-Nisa: 29)

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹

الجامعة الإسلامية
الاستد بالاندو

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II Juz 4-5-6, hal. 153.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَا	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَا	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَاتِبٌ kataba
- فَعَلٌ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفٌ kaifa
- حَوْلٌ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يَا	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وَا	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالٌ qāla
- رَامٌ ramā
- قِيلٌ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

-

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيَائِي syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فِيْهِوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PERDAGANGAN *FUTURES* PADA *PLATFORM BINANCE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Rifki Zulkarnain
18421168

Perdagangan *futures* merupakan transaksi dalam perdagangan berjangka yang mengandung resiko dalam memperoleh profit dari selisih jual-beli (*buy and sell*), dengan penyerahan barang di kemudian hari, sebagai akibat fluktuasi harga atas komoditas yang diperdagangkan. Penelitian ini menjelaskan mengenai perdagangan *futures* yang digunakan sebagai alat transaksi. Fokus penelitian ini untuk menjawab pokok permasalahan, yaitu: pertama bagaimana praktek perdagangan *futures* pada *platform binance*. Kedua, bagaimana perdagangan *futures* pada *platform binance* dalam perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan yuridis dengan pustaka yang mengaitkan fakta-fakta pada kasus perdagangan *futures* baik berupa situs web, media sosial, artikel dan jurnal yang terpercaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perdagangan *future* pada *platform Binance* termasuk *Bay' al-ṣarf* ialah perdagangan uang dalam mendapatkan uang, akan tetapi pada perdagangan ini menyerahkannya di kemudian hari. Menurut perspektif Hukum Islam, perdagangan *futures* pada *platform binance* adalah haram karena terdapat unsur *Gharar* dan *Masyir* yang mengandung spekulasi atau untung-untungan karena nilai tukarnya tidak menentu yang dapat menyebabkan salah satu pihak merasa diuntungkan dan satu pihak lainnya dirugikan.

Kata Kunci: Perdagangan *Futures*, *Platform Binance*, Hukum Islam

ABSTRACT

FUTURES TRADING IN THE PLATFORM BINANCE IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

Rifki Zulkarnain

18421168

Futures trading is a transaction in futures trading involving the risk of obtaining profit from the difference between buy and sell with the delivery of goods at a later date, as a result of price fluctuations for the commodities traded. This study describes futures trading used as a transaction tool. This research is focused on answering the main problems, including first, how to practice futures trading on the Binance platform; and second, how to trade futures on the Binance platform in the perspective of Islamic law. This is a normative research with a juridical approach with literature correlating the facts in cases of futures trading in the form of websites, social media, articles and reliable journals. The results of this study showed that futures trading on the Binance platform including Bay' al-şarf is a money trade to get money, but in this trade the money will be given at a later date. Based upon the perspective of Islamic law, futures trading on the Binance platform is seen haram because there are elements of Gharar and Masyir that contain speculation or luck because of the uncertain exchange rate, which can cause one party to feel benefited but other party to feel harmed.

Keywords: *Futures Trading, Binance Platform, Islamic Law*

April 18, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
إِلَيْهِ وَعَلَى ، الْمُؤْمِنِينَ أُمَّهَاتِ الطَّاهِرَاتِ أَزْوَاجِهِ وَعَلَى ، لِلْعَالَمِينَ رَحْمَةً اللَّهُ أَرْسَلَهُ مُحَمَّدٍ وَحَبِيبَنَا نَبِيَّنَا
بَعْدَ أُمَّ ، الدِّينِ يَوْمَ إِلَى بِإِحْسَانٍ تَبِعَهُمْ وَمَنْ ، الْمَيَامِينَ الْعُرَّ وَأَصْحَابِهِ الطَّيِّبِينَ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanau wa ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis berhasil menyusun skripsi dengan baik tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW, yang telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang Perdagangan *Futures* Pada *Platform Binance* Dalam Perspektif Hukum Islam. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:


1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsiiyah
4. Bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI. selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan selama penulis skripsi
5. Terima kasih kepada Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim Bapak KH. Jalal Suyuthi dan Ibu Nyai Hj. Nelly Umi Halimah beserta keluarga atas membimbing dan mendidik para santri-santri.
6. Terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya Bapak Luqman Hakim dan Ibu Sri Wahyuningsih yang selalu mendoakan saya, selalu mendidik saya, mendukung saya, menasihati saya, dan serta memberikan masukkan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini

7. Semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas dan ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.
8. Untuk seluruh teman-teman Prodi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu menemani saya dari semester awal hingga akhir sehingga saya banyak mendapatkan banyak pengetahuan

Penulis memahami akan adanya kekurangan sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak.

Yogyakarta, 15 November 2021

Penyusun,



Rifki Zulkarnain

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	Error! Bookmark not defined.
SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	vii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTTO	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	x
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Landasan Teori.....	15
1. Perdagangan <i>Futures</i>	15
2. <i>Market Analysis</i>	16
3. Teknik Proteksi Perdagangan Berjangka.....	20
4. Pola dan Peluang	22
5. Futures Dalam Hukum Islam	23
6. Platform Binance.....	28

7. Fitur Market <i>Futures</i> dalam Platform Binance	29
8. Perdagangan yang Harus Dihindari dalam Islam	33
BAB III. METODE PENELITIAN	36
A. Penelitian Normatif.....	36
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	36
2. Sumber Data	36
3. Seleksi Sumber.....	37
4. Teknik Pengumpulan Data	37
5. Teknik Analisi Data.....	38
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Praktek Perdagangan Futures pada Platform Binance	39
1. Aspek Binance sebagai Platform Perdagangan Future.....	39
2. Mekanisme Binance Future.....	44
3. Manajemen Dalam Perdagangan Binance Futures.....	53
B. Perdagangan Futures pada Platform Binance dalam Perspektif Hukum Islam	56
BAB V. PENUTUP.....	63
A. KESIMPULAN.....	63
B. SARAN	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel	2	1.	Perbedaan	8	Penelitian	Terdahulu,
13						



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kontrak Futures USD $\text{\textcircled{S}}$ -Margined,

Error! Bookmark not defined.

Gambar 2.2. Kontrak Futures Coin-Margined,

Error! Bookmark not defined.

Gambar 2.3. Laveraged Token Binance,

Error! Bookmark not defined.

Gambar 2.4. Option Binance,

Error! Bookmark not defined.

Gambar 4.1. Tampilan Halaman Utama,

Error! Bookmark not defined.

Gambar 4.2. Pemilihan Crypto pada Platform Binance,

Error! Bookmark not defined.

Gambar 4.3. Kontrak Futures,

Error! Bookmark not defined.

Gambar 4.4. Tampilan UI Perdagangan,

Error! Bookmark not defined.

Gambar 4.5. Jumlah dan Jenis Order,

Error! Bookmark not defined.

Gambar 4.6. Tarif Pendanaan Binance Futures,

Error! Bookmark not defined.

Gambar 4.7. Buku Order Kedalaman Pasar,

Error! Bookmark not defined.

Gambar 4.8. Protokol Likuiditas,

Error! Bookmark not defined.

Gambar 4.9. Auto-Deleveraging,

Error! Bookmark not defined.

Gambar 4.10. Laba dan Rugi Kontrak Futures,

Error! Bookmark not defined.

Gambar	4.11.	Analaisis	Teknikal,
Error! Bookmark not defined.			
Gambar	4.12.	Analisis	Sentimental,
Error! Bookmark not defined.			



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi sekarang ini adalah suatu hal yang terpenting bagi kehidupan. Semua orang tersadar akan keadaan zaman sekarang, ketika tidak tahu teknologi maka akan menjadi masalah yang cukup besar, sebab semua hal dilaksanakan memakai teknologi tanpa ada pengecualian. Saat ini, *handphone* dipakai untuk media komunikasi yang canggih dan dapat mencapai seluruh orang di belahan dunia dimanapun berada. Namun, kecanggihan teknologi tersebut jika tidak diiringi dengan pendidikan yang cukup tentang teknologi maka, dapat menyebabkan masyarakat tertinggal dan hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak memiliki tanggungjawab. Teknologi yang berkembang memiliki peran penting pada perspektif kehidupan sehari-hari terutama pada perdagangan *online* (*ecommerce*).¹

Teknologi telah membawa perdagangan berkembang pesat dan selalu memiliki inovasi dari tahun ke tahun dengan menggunakan kegiatan yang menciptakan hal ini bisa berkembang dengan beriringan. Teknologi memimbulkan jangkauan barang maupun jenis layanan data semakin

¹ International Conference on Language, Education, E. and S. S. Cryptocurrency dalam perdagangan berjangka komoditi di indonesia perspektif hukum islam the perspective of islamic law on cryptocurrency for commodity future exchange in indonesia. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, Vol 1 No 1, 2014, 1–19.

berkembang. Jarak dan waktu dapat ditembus melalui teknologi. Oleh sebab itu, laju perekonomian juga terus berkembang. Perkembangan ekonomi khususnya di Indonesia, salah satunya berdiri pada sektor perbankan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan yang menyatakan bahwa kehadiran bank memiliki tujuan dalam menyediakan pelaksanaan pembangunan nasional pada rangka untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat banyak.

Bank dapat dijadikan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi untuk penimbun dana dan mendistribusikan dana tersebut ke masyarakat. Menjalankan bisnis dalam aktivitas perbankan merupakan tindakan yang memiliki risiko (*full risk business*) sebab pada sebagian aktivasinya mempertaruhkan dana yang diperoleh dari titipan masyarakat. Oleh sebab itu, perbankan peran besar pada kegiatan perekonomian yang wajib memiliki dukungan dengan peraturan yang kuat. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam mewujudkan perbankan yang sehat. "*Islamic finance is now on the verge of either major transformation or period of frustration and probably declined.*"² Hal ini menunjukkan bahwa fiqh seolah berjalan terbata-bata jauh dari perkembangan pesat sebuah dinamika kehidupan pada diri manusia. Dampaknya adalah adanya rasa kebingungan apabila berjumpa dengan sesuatu baru yang dimana belum memperoleh konfirmasi (*legal*

² Vogel & Hayes. *Islamic law and finance: religion, risk, and return*. (The Hague: Kluwer Law International, 1998).

standing) dari sisi agama. Sehingga membuat umat Islam merasa ragu (*syakk*) apabila yang dilaksanakan tidak memperoleh legitimasi dari Agama. Akan tetapi, disisi lain bingung akan hal tersebut juga merupakan gambaran bahwa perkembangan fiqh selalu pada posisi.

Bersamaan oleh perdagangan komoditas, bursa tersebut dijuluki dengan *commodity exchange*. Di Indonesia, ada forum yang menyediakan fasilitas transaksi serta perdagangan komoditas atau Bursa Berjangka Jakarta (BBJ). Pada dasarnya transaksi pada BBJ dipakai dalam melaksanakan lindung nilai (*hedging*), yang memiliki tujuan dalam mengecilkan resiko dari *fluktuasi* atau pergesern harga komoditas. Komoditas di bursa digolongkan pada *soft commodity*, misalnya karet dan kopi, serta *hard commodity*, misalnya *gold*, metal, dan yang lainnya. Kemudian, bursa berdasarkan waktu transaksi. Pada hal tersebut, bursa ini dikenali dengan nama *free call system*, atau bursa berdasarkan waktu transaksi tanpa sessional, adalah waktu transaksi ditetapkan oleh sessional.³

Ketiga, bursa berdasarkan prosedur *trading*. Bursa memakai prosedur ini dapat disebut sebagai *spot market* atau perdagangan tunai dan *futures trading (paper market)* atau pasar perdagangan berjangka. Perdagangan komoditas ditentukan pada prosedur yang dimiliki, diketahui melalui *Commodity Futures Trading (CFT)* atau Bursa Berjangka Komoditas. CFT ini memiliki maksud seperti kontrak, amanah, atau order komoditas pada perdagangan berjangka yang memiliki kaitan seperti jual-beli (*buy and sale*)

³ Bahauddin, A. Aplikasi blockchain dan smart contract untuk mendukung supply chain finance umkm berbasis crowdfunding syariah. *Journal Industrial Servicess*, 2019.

dimana menyerahkan barang di hari yang akan datang yang memiliki batas waktu tertentu menggunakan prosedur yang sudah ditentukan. Transaksi ini tentu aja memiliki perbedaan dengan perdagangan konvensional, sebab pada perihal ini, order jual-beli dilaksanakan dengan memberikan komoditas di hari yang akan datang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pelaku transaksi pada bursa tidak memerlukan barang, sebagaimana yang terdapat di pasar tradisional, melainkan memerlukan suku harga yang bagus.

Perspektif kajian pada hukum ekonomi Islam, dipandang pada satu arah peredaran kontrak dan macam transaksi terhadap barang yang memiliki nyata dan kontan, pada dasarnya bisa ditoleransi. Akan tetapi, transaksi pada perdagangan berjangka (*futures trading*) memiliki resiko untuk mendapatkan sebuah *profit* dari perbedaan jual-beli (*buy and sell*), dengan menyerahkan barang pada hari yang akan datang, sebagai dampak *fluktuasi* harga atas komoditas yang di perdagangkan.⁴

Binance merupakan salah satu contoh mata uang digital jenis *cryptocurrency* yang dapat dipakai oleh negara maju. harus diketahui dari mana mendapatkan sebuah informasi data ataupun pendekatannya melalui cara analisis *fundamental* yang dipakai oleh pengguna dalam menetapkan "nilai intrinsik" aset dan melihat faktor internal dan eksternal yang bertujuan untuk mengetahui apakah aset tersebut dipandang sangat tinggi atau sangat

⁴ Andiko, T., Sunarto, A., Hak, N., Setiawan, R. A., Yuningsih, A., & Oktasari, O. *Siklus kontrak bursa komoditas dalam perspektif hukum ekonomi islam*. 2 (2), 2016.

rendah. kemudian bisa memakai informasi itu untuk masuk atau keluar posisi secara strategis.⁵

Perkembangan *market futures* pada perdagangan aset kripto memunculkan beberapa masalah yang disebabkan karena ketidakpahaman seorang trader/investor saat melaksanakan trading dengan menggunakan fitur yang ada di *platform binance*. Semakin maraknya para trader pemula melakukan trading di *market future* tanpa diiringin dengan pengetahuan yang bagus dapat memunculkan kekhawatiran karena risiko yang tinggi. Trading di *market futures binance* trader bisa memilih untuk *long sell coin* apabila dirasa harganya naik. Trader juga bisa menentukan dalam *short sell coin* apabila merasa harganya turun. *Short selling* memiliki arti bahwa trader menukar kontrak yang memperoleh keuntungan apabila harga di masa yang akan datang lebih rendah dibanding harga saat pembelian kontrak tersebut. Hal ini, mengakibatkan trader yang baru terjun di dalam dunia perdagangan kripto akan tergiur ketika memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Apalagi tetap dapat memiliki keuntungan ketika harga aset kripto turun. Apabila salah dalam mengambil posisi dan penggunaan pada *leverages* tinggi maka mengakibatkan kerugian yang besar. Akibat fatal yang diperoleh trader bisa memperoleh surat *liquid* dari *binance*. Dimana liquid merupakan kondisi kerugian yang sudah terlampau tinggi dan membuat saldo habis total.

⁵ Suwasono, E. Rancang bangun sistem monitoring cryptocurrency secara real time menggunakan arduino. *JATISI (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi)*, 8 (3), 2021, 1226–1234. <https://doi.org/10.35957/jatisi.v8i3.1031>

Volatilitas aset kripto yang tinggi, membuat trader tanpa dibekali pemahaman nafsu memasang posisi dengan leverages tertinggi tanpa menyadari risikonya.

B. Pertanyaan Penelitian

Pernyataan dari latar belakang, dan penjelasan tersebut menjadikan peneliti untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah :

1. Bagaimana praktek perdagangan *Futures* Pada *Platform Binance*?
2. Bagaimana Perdagangan *Futures* Pada *Platform Binance* Dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan Praktek perdagangan *Futures* pada *Platform Binance* Dalam Perspektif Hukum Islam.
- b. Untuk menjelaskan Perdagangan *Futures* pada *Platform Binance* Dalam Perspektif Hukum Islam. Dalam hal ini untuk memberikan penjelasan adanya perdagangan sesuai atau tidaknya berdasarkan hukum islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Aspek Teoritis

Penelitian ini dapat meningkatkan ilmu serta wawasan bagi penulis mengenai praktek perdagangan *Futures* Pada *Platform*

Binance dan praktek perdagangan *Futures* Pada *Platform Binance* dalam perspektif hukum islam.

b. Aspek Praktis

1) Bagi *Platform*

Dapat memberikan gambaran bagaimana mengevaluasi praktek perdagangan *Futures* Pada *Platform Binance*.

2) Bagi Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah

Penelitian ini dapat menjadikan represtasi untuk menumbuhkan materi khususnya di prodi Ahwal Al-Syakhshiyahdi kampus Universitas Islam Indonesia, serta juga dapat menjadi referensi untuk mahasiswa UII maupun generasi selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian dengan topik yang sama.

3) Bagi Pihak Ketiga

Penelitian ini dapat dipakai sebagai sumber lain yang dapat dijadikan sebagai analisis dalam penelitian selanjutnya.

D. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah untuk mengerti persoalan yang dikaji, maka pada penelitian ini akan disajikan beberapa sub bab sebagai berikut:

1. Bab pertama ialah pendahuluan. Bab ini memaparkan persoalan berupa latar belakang, dan diikuti dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan telaah pustaka. Pada bagian ini merupakan landasan yang

menjadi acuan peneliti dalam pembahasan berikutnya supaya penelitian lebih terarah.

2. Pada bab kedua berisi kerangka teori yang berisi perdagangan future, market analysis, teknik proteksi, pola peluang, futures dalam hukum islam, platform binance, fitur market futures dalam platform binance, dan perdagangan yang harus dihindari dalam Islam.
3. Pada bagian ketiga berisi metode penelitian yang berisi jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, seleksi sumber, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, serta sistematika pembahasan yang menjadi acuan.
4. Pada bagian keempat berisi analisis data dari Perdagangan futures dalam perspektif hukum islam yang dikaitkan dengan bahan hukum islam.
5. Pada bagian kelima sekaligus terakhir berisi kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian yang sudah dianalisis untuk mengembangkan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perdagangan *futures* pada *platform binance* dalam perspektif hukum islam

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Telaah pustaka ialah salah satu cara untuk mempersembahkan suatu kejelasan dalam informasi yang sedang dikaji dan diteliti serta dapat memperoleh kepastian atau keaslian tema yang dibahas secara spesifik.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu penulis mendapatkan beberapa karya ilmiah berupa skripsi dan jurnal yang mempunyai substansi penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini. Dalam hal ini penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki substansi yang sama yaitu :

Penelitian pertama mengenai skripsi ini dilakukan oleh Andiko et al.,(2016) dengan judul “Siklus Kontrak Bursa Komoditas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam” yang memiliki hasil bahwa Siklus kontrak dan jenis pembelian pada barang yang berkarakter nyata dan kontan (spot market), pada perspektif hukum ekonomi Islam, bisa ditoleransi. Jenis-jenis perdagangan (al-tijarah) tertentu sudah ditetapkan dalam syara’, karena memang wujud pembelian pada perdagangan tersebut sudah ditoleransi pada masa Nabi Muhammad. *Spot market*, misalnya pembelian hasil pertanian, peternakan, barang tambang, hasil kerajinan tangan, industri, dan lain sebagainya.

Begitu

juga transaksi jasa yang bersifat non-fisik, seperti sewa-menyewa (al-ijarah).dan upah-mengupah.¹

Penelitian kedua mengenai skripsi ini dilakukan oleh Damar, (2021) dengan judul “ Analisis Legalitas Bitcoin Sebagai Virtual Currency Dalam Perspektif Hukum” bahwa Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dicantumkan Q.S Al Maidah ayat 1 : “...Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...” Mengingat bahwa dalam Islam yang terkait dengan masalah akad sebagaimana uraian di atas, hal ini terkait pula ke dalam masalah mengenai konsep pengambilan keuntungan.² Berikut adalah .S Al Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Penelitian ketiga mengenai skripsi ini dilakukan oleh Kusuma³, (2020) dengan judul “ Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam” bahwa Bitcoin dalam kedudukannya sebagai komoditas di PBK masih memuat unsur maysîr karena di dalamnya terdapat spekulasi yang tinggi dan memiliki sifat untung-untungan. Hal itu lebih berat daripada perdagangan valuta asing (valas). Maka pemakaian bitcoin sebagai instrumen pada kontrak derivatif syariah

¹ Andiko, T., Sunarto, A., Hak, N., Setiawan, R. A., Yuningsih, A., & Oktasari, O. *Siklus kontrak bursa komoditas dalam perspektif hukum ekonomi islam*. 2 (2), 2016.

² Damar, D. A. *Analisis legalitas bitcoin sebagai virtual currency dalam perspektif hukum*, 2021.

³ Kusuma, T. *Cryptocurrency dalam perdagangan berjangka komoditi di indonesia perspektif hukum islam*. *Tsaqafah*, 2020.

adalah harâm lighairihi, atau haram karena faktor luar (spekulasi/maysîr, riba, rentan praktek ilegal: money laundry).

Penelitian keempat dalam skripsi ini dilakukan oleh Disemadi & Delvin⁴, (2021) dengan judul “Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia” bahwa Cryptocurrency sudah diakui dan legal di Indonesia sejak tahun 2019 diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 05 Tahun 2019 Crptocurrency dapat dijadikan sebagai instrumen investasi, pembelian barang dan jasa(hanya berlaku di luar negeri) dan juga untuk mining (pertambangan). Cryptocurrency dapat digunakan sebagai sarana money laundering (pencucian uang) karena sifatnya yang sulit dideteksi dan tidak dapat dibekukanandiko.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Subarkah⁵, (2019) dengan judul “Initial Coin Offering (Ico) dalam Perspektif Hukum Bisnis Syari’ah (Studi Kasus Tixl)” bahwa Kemaslahatan yang dapat ditimbulkan dari penggunaan Tixl (TXL) sebagai uang merupakan kemaslahatan yang juz’i. Sebaliknya, penggunaan Tixl (TXL) sebagai uang berpotensi menimbulkan kemudharatan yang bersifat kulli. Kemudharatan yang ditimbulkan oleh Tixl (TXL) sebagai proyek uang kripto, disebabkan oleh dua hal, yaitu ketiadaan batasan atas fungsi dari Tixl (TXL) dan nilai Tixl (TXL) yang tidak berkaitan dengan nilai uang fiat yang diterbitkan oleh suatu negara. Sehingga, Tixl

⁴ Disemadi, H. S., & Delvin. *Kajian praktik money laundering dan tax avoidance dalam*, 2021.

⁵ Subarkah, I. *Initial coin offering (ico) dalam perspektif hukum bisnis syari’ah (studi kasus tixl). Paper Knowledge. Toward a Media History of Document*, 2019.

(TXL) sebagai sebuah proyek uang kripto, dikhawatirkan akan membangkitkan wacana denasionalisasi mata uang, yang kemudian dapat menyebabkan hilangnya kontrol negara dan kepercayaan.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Azizah, (2020) dengan judul “FENOMENA CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” yang menghasilkan bahwa di dalam perspektif Hukum Islam, Cryptocurrency bisa saja mempunyai unsur gharar dan maysir karena penggunaannya seperti untuk spekulasi dan tidak dapat dilihat bentuk fisiknya. MUI memberi penjelasan mengenai Bitcoin dalam sebelas poin yang diantaranya mengatakan bahwa Bitcoin pada beberapa negara digolongkan sebagai mata uang asing.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Tektona & Safilia, (2020) dengan judul “ Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat Menurut Perspektif Hukum Islam” bahwa penggunaan bitcoin sendiri terdapat unsur gharar (ketidak- jelasan) serta bertransaksi menggunakan bitcoin dekat dengan kemafsadatan (kerusakan) daripada kemaslahatan (manfaat). Dengan demikian maka bitcoin dapat dikatakan haram karena mengandung unsur gharar dan tidak didapat digunakan sebagai pembayaran zakat. Ini diperkuat dengan Fatwa MUI No 13 Tahun 2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram yang menegaskan bahwa harta haram tidak menjadi objek wajib zakat.⁶

⁶ Tektona, R. I., & Safilia, N. U. Penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran zakat menurut perspektif hukum islam. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14 (1), 2020, 27–40.

Penelitian kedelapan yang dilakukan oleh Nurhisam, (2017) dengan judul “ Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam” bahwa penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran khususnya pada transaksi keuangan online termasuk daripada syubhāt, dan sesuatu yang syubhāt itu hendaklah ditinggalkan, karena tidak membawa manfaat sekaligus yang menjadi tujuan daripada syari’at Islam yaitu kemaslahatannya sendiri tidak akan bisa terwujud.⁷

Dari kedelapan penelitian yang sudah dipaparkan diatas dapat menjadi pembandingan yang relevan. Berikut adalah tabel perbedaan dari ke delapan penelitian tersebut:

Tabel 2 1 Perbedaan 8 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan
1.	Andiko (2016)	Siklus Kontrak Bursa Komoditas dalam Persektif Hukum Ekonomi Islam	Mengkaji tentang kontrak dan jenis transaksi
2.	Damar (2021)	Analisis Legalitas Bitcoin Sebagai Virtual Currency Dalam Perspektif Hukum	Mengkaji tentang akad dalam bitcoin

<https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8542>

⁷ Nurhisam, L. (2017). Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam. *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies*, 4(1), 165. <https://doi.org/10.20859/jar.v4i1.131>

3.	Kusuma (2020)	Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam	Mengkaji kedudukan bitcoin dalam hukum islam
4.	Desemade & Delvin (2021)	Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia	Mengkaji tentang Crptocurrency
5.	Subarkah (2019)	Initial Coin Offering (Ico) dalam Perspektif Hukum Bisnis Syari'ah (Studi Kasus Tixl	Mengkaji tentang kemaslahatan dari penggunaan TXL
6.	Azizah (2020)	Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam	Mengkaji tentang Cryptocurrency yang mempunyai unsur gharar dan maysir
7.	Tektona & Safilia (2020)	Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat Menurut Perspektif	Mengkaji tentang bitcoin yang digunakan sebagai alat pembayaran zakat

		Hukum Islam	
8.	Nurhisam (2017)	Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam	Mengkaji tentang bitcoin yang termasuk dalam syuhbat

Sumber: Penelitian Terdahulu

Berdasarkan Tabel 2.1 mengenai perbedaan dari kedelapan penelitian yang terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan Cryptocurrency atau bitcoin mempunyai hukum harâm lighairihi dalam persektif hukum Islam. Adapun keunikan penelitian ini dari penelitian terdahulu adalah penelitian ini meneliti mengenai perdagangan futures melalui platform Binance. Keunikan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya originalitas dari penelitian terdahulu.

B. Landasan Teori

1. Perdagangan *Futures*

Fungsi *Commodity Futures Trading* untuk dapat melindungi nilai (*hedging*) atas komoditas. Ketika waktu lepas tempo menyerahkan barang, harga, *quality*, and *quantity* tetap sama seperti kontraknya. Apalagi, pada Pasar Berjangka, ada sistematis yang dijalankan secara terbuka dengan melibatkan empat pihak, yaitu produsen, *trader*, dan konsumen, serta

investor yang mempunyai peran dalam memeriahkan dan melindungi kelangsungan karena pasar *futures*.⁸

Lindung nilai (*hedging*) ialah aktivitas *trading* yang realistis dalam melaksanakan pengadaan *off set* yang berhubungan melalui pemasaran kontrak *futures market* dengan tujuannya adalah mencegah kerugian yang diperoleh sesuai dampak dari fluktuasi harga. Selain itu, *Hedging* tidak saja dapat melakukan transaksi dengan efektif, namun juga bisa mendapatkan *profit* tambahan dari gabungan yang dilaksanakan pada perdagangan di *spot market* berkenaan dengan *futures market*.⁹

Oleh sebab itu, prosedur *hedging* bisa meminimalisir resiko fluktuasi harga. Apalagi harga telah disetujui melalui transaksi antara pedagang (*seller*) dan pemesan (*buyer*), maka *hedging* bisa dilaksanakan melalui cara menyerahkan komoditas dikemudian hari. Biasanya metode tersebut dikenali dengan nama *forward contract*.¹⁰

Prosedur perdagangan komoditas mempunyai harga yang sering terjadi akibat adanya resiko fluktuasi harga yang dikelola secara seimbang, menyebabkan nilai *profitable*. Namun, apabila tidak dikelola dengan teliti, resiko dapat ditimbulkan akibat kerugian yang cukup telak.¹¹

2. *Market Analysis*

Bursa dalam *Market analysis* dapat melaksanakan estimasi ataupun prediksi terhadap harga yang muncul, metode ini biasanya disebut dengan

⁸ Efrinaldi. Siklus kontrak bursa komoditas dalam perspektif hukum ekonomi Islam.. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2016. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

metode *news analysis* dan metode *technical analysis*. Metode *news analysis* dilaksanakan dengan cara menganalisis berita yang memiliki hubungan dengan sebuah fluktuasi harga yang akan tiba (*next price*). Analisis ini dilaksanakan dengan fundamental berdasarkan atas *news* yang memiliki asal dari instansi pemerintahan ataupun instansi resmi lain, seperti media cetak dan teknologi digital.¹²

Fundamental memiliki kepribadian yang diklasifikasikan dalam 2 jenis, yaitu *bullish* dan *bearish*. Indikator terhadap berita dapat berkarakter *bullish* melalui media cetak yang dipandang dari beberapa hal, seperti cuaca buruk (*strom, unfavourable*) ataupun term seperti (term dalam *Reuter, Newsweek, atau Time*.): *trigerred buying, buying power, bottom side* atau *bottom out, 3-6 consecutive* (berturut-turut), dan seterusnya. Sedangkan *bearish* atau (*supply*). Adanya parameter terhadap berita berkarakter *bearish* melalui media cetak yang dipandang dari beberapa hal, seperti cuaca baik (*favourable*), *lack of demand* (kurangnya permintaan), *triggerred selling topside is capped* (keadaan puncak tersentuh), dan *3-6 concecutive day down/easier*.

Selanjutnya ada metode *news analysis* merupakan suatu analisis berdasarkan kepada data di masa lampau dapat berwujud harga, volume, ataupun *open interest*, biasanya membentuk grafik dari peningkatan harga suatu komoditas pada kisaran waktu yang telah ditentukan, sebagai salah satu upaya penilaian pada harga yang muncul. Terdapat grafik yang dipakai

¹² Elvyn G. M. *90 rahasia investasi pribadi rekayasa menjadi lebih kaya*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2001) Hlm. 21.

untuk *technical analysis* ini, yaitu *bar chart/candlestick chart*, *running chart*, dan yang lainnya. Metode ini, memiliki 3 metode yang dipakai, antara lain *technical analysis* untuk menentukan ketentuan pasar (*selling/buying power*). Kemudian, *technical analysis* untuk metode *support* atau *resisten*. Dan yang terakhir *technical analysis* untuk metode komputer.¹³

Technical analysis dapat dilihat menggunakan keadaan pasar, dengan beberapa istilah yang biasanya dipakai, antara lain FB (*fresh buy/open buy*), LL (*long liquidation/ close sell*), FS (*fresh sell/ open sell*), SC (*short covering/ close buy*). Apabila FB dan LL bertambah besar daripada FS dan SC, maka termasuk pada periode *bullish (trend up)*. Sedangkan, FB dan LL makin kecil dari FS dan SC, maka termasuk dalam periode *bearish*.¹⁴

Bursa komoditas secara praktis memiliki 2 posisi yang bisa dipakai oleh seorang investor. Yang pertama, lindung nilai jual (*selling hedge*), dimana resiko penurunan harga di masa depan dapat dikurangi ketika suatu komoditas memperoleh posisi jual. Dalam hal tersebut, ada sebuah prediksi mengatakan bahwa harga komoditas naik, yang menyebabkan investor menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dari waktu yang bersamaan. Akan tetapi, jika harga komoditas begeser turun dan jauh lebih murah, maka investor akan membelinya lagi.¹⁵

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Posisi jual dapat dilaksanakan, jika investor memiliki pertimbangan atas faktor fundamental (*news analysis*) yang dipandang dari parameter berita yang bersifat *bearish*, seperti *stock* komoditas yang akan diperdagangkan meningkat, mengakibatkan harga turun, cuaca yang cukup membantu terhadap suatu komoditas, sehingga perolehan berlangsung baik, keamanan di negara importir tidak mengganggu komoditas ekspor, serta meningkatnya *supply* bagus untuk pasar tanpa perlindungan terhadap impor suatu komoditas. Selain itu, lindung nilai beli (*buying hedge*), dimana investor dapat menerima posisi beli terhadap komoditas dengan memperhatikan harga yang akan mengalami kenaikan di masa depan.¹⁶

Ketika investor ada di posisi beli harus menganalisis posisi perdagangan dalam kondisi terbalik dari posisi jual. Analisis yang dilakukan terhadap posisi itu berdasarkan pada sejumlah hal, yaitu berkurangnya stok komoditas atau pasokan yang diperdagangkan ke pasar, yang mengakibatkan harga naik, gangguan terhadap cuaca, gangguan terhadap keamanan di negarai mportir yang berdampak bagi komoditas ekspor, dan terganggunya pasokan ke pasar yang berakibat adanya perlindungan pada impor komoditas.¹⁷

Technical analysis menggunakan metode *support and resistant* berdasarkan atas aturan tindakan pasar mendiskon segalanya, harga bergerak dalam tren, dan sejarah berulang (pola/pattern). Metode *support* merupakan analisis yang dilakukan terhadap garis yang dihubungkan oleh

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

titik rendah dari harga komoditas. Sedangkan, metode *resistant* merupakan studi yang dilakukan melalui garis yang dihubungkan oleh titik tertinggi pada harga komoditas.¹⁸

Investor mengambil posisi beli dengan cara praktis pada bursa komoditas, apabila harga tersebut ada di atas garis *support*, maka investor akan mengambil posisi jual. Akan tetapi, apabila harga ada pada bawah garis *support*, maka investor akan melaksanakan penjualan. Yang terpenting ketika harga berada pada bawah garis, maka investor harus melaksanakan pendekatan garis *resistant*. Disamping itu, *technical analysis* dengan memakai metode komputer dimana hal tersebut digunakan sebagai program dari aplikasi komputer pada bidang teknis.¹⁹

3. Teknik Proteksi Perdagangan Berjangka

Teknik proteksi pada perdagangan berjangka dipakai untuk mencegah resiko keluar masuk pasar, menyebabkan penangan modal akan efektif dan efisien. Teknik proteksi untuk menempuh *trading fact* pada bursa memiliki tujuan memperbaiki keadaan transaksi yang dapat rugi menjadi untung, menanggulangi, dan menghindari resiko kerugian sedikit mungkin, serta bisa menjadi panduan transaksi untuk mencegah resiko yang lebih besar lagi pada transaksi yang sudah terjalin. Terdapat beberapa jenis *technical trading*, yaitu, teknik *cut and switch*. *Cut* merupakan adanya kerugian terlebih dahulu. Sedangkan *switch* merupakan perubahan posisi investor yang diawali dengan *buyer* menjadi *seller* ataupun sebaliknya.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Teknik *cut and switch* dapat efektif dan efisien apabila menggunakan waktu ataupun modal. Akan tetapi, teknik tersebut juga dapat meminimalkan kerugian terhadap kedudukan dan rencana yang keliru, sekaligus dapat merubah kedudukan yang benar. Seorang investor harus mempunyai 1 kedudukan sebagai *seller* atau *buyer*.²⁰

Kedua, teknik *straddle* ialah pembukaan kontrak yang melawan arah dari kontrak awal dengan tujuan untuk meminimalkan resiko. Teknik ini dapat dikatakan efektif untuk penggunaan modal, akan tetapi tidak efisien dalam hal waktu. Apabila, kesimpulan analisis *trend up/demand period* dan keputusan merupakan *open buy* namun, adanya pergerakan harganya turun yang menyebabkan timbulnya keraguan dalam mengambil sebuah keputusan, maka akan ada tindakan yang diambil dalam teknik ini adalah *open sell*.²¹

Ketiga, teknik *double cover* merupakan kontrak yang baru dibuka dengan keadaan ada 2 kontrak yang berlawanan arah (*open buy* dan *open sell*) dengan tujuan dalam mendapatkan keuntungan lebih. Selain itu, teknik ini disebut *stop loss order*, yang memiliki tujuan dalam mempertahankan agar investor bisa mempersiapkan dan menanggulangi resiko.

Berdasarkan hal tersebut, transaksi yang dilaksanakan pada bursa komoditas dapat dipandang sebagai suatu aktivitas perdagangan (*trade*) yang asli, dengan berkurangnya resiko dalam mendapatkan *profit* dari perbedaan jual-beli (*buy and sell*), sebagai akibat dari fluktuasi harga

²⁰ Tim Manager. *Market analysis and technical trading*. (Jakarta: a Training Paper, 2000).

²¹ Efrinaldi. Siklus kontrak bursa komoditas dalam perspektif hukum ekonomi Islam. 29 Mei 2022. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2016. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>.

komoditas yang diperdagangkan. Dalam pergeseran harga bisa diperkirakan dan transaksi harus dimulai melalui studi, sehingga resiko bisa dicegah.²²

4. Pola dan Peluang

Dalam *futures trading*, seorang investor bisa melaksanakan transaksi jual beli barang dari komoditas melalui menyerahkannya kemudian (perdagangan berjangka). Sebelum penyerahan ini jatuh tempo, maka barang komoditas tersebut, bisa melikuidasi (menutup, menjual, atau membeli) dengan perjanjian perdagangan dan harga likuidasi, guna mendapatkan keuntungani (*profitable*). Dalam transaksi jual beli suatu komoditas, dengan keadaan tersebut didasarkan pada pertimbangan serta perkiraan yang mantap, maka resiko yang terdapat pada transaksi itu akan hilang. Perhitunga iselisih harga jual beli dengan melihat situasi investor untuk mengambil posisi tersebut, dikenal dengan faktor fundamental yang memiliki kaitannya dengan term *news analysis* yang merupakan bagian dari strategi *market analysis*.²³

Kesempatan bisnis (*business opportunity*) serta investasi pada *futures trading* dapat dipandang melalui perolehan keuntungan dengan menerima fluktuasi harga naik dan harga turun (*two ways opportunity*) dari sepuluh macam komoditasi yang diperjualkan. Komoditas itu, seperti: kacang merah (TRB), kacang kedelai (TSB), gula (TRS), jagung (TCF), benang katun/

²² *Ibid.*

²³ Tim Manager. *Market analysis and technical trading*. (Jakarta: a Training Paper, 2000).

kapas (TCY), karet alam (TRU), kepompong (YDC), suteraialam (YRS), kopi robusta (TRC), dan kopi arabica (TAC).²⁴

Komoditas tersebut kemudian diperjualkan, pra BBJ berfungsi, yaitu secara demarkas yang ke Indonesia antara lain *Tokyo Grain Exchange*, *Tokyo Commodity Exchange for Industry*, *Yokohama Raw Silk Exchange*, dan *Yokohama Dried Cocoon Exchange*. Dalam menggapai *business opportunity*, penjualan pada *futures trading* dilaksanakan dengan teliti. Apabila, harga berfluktuasi maka beranjak naik, maka penjualan yang dilaksanakan melalui pembukaan perjanjian beli. sesudah harga naik melebihi *Break Even Point* (BEP), maka transaksi akan ditutup dengan perjanjian jual.²⁵

Akan tetapi, apabila harga memiliki kecenderungan turun, maka transaksi yang dilaksanakan melalui pembukaan perjanjian jual. Kemudian, harga mengalami penurunan melalui *Break Even Point* (BEP), maka transaksi berbeheentikan dengan perjanjian beli. Dengan demikian, sistem *two ways opportunity* bisa menjadikan identitas dan kelebihan dari *futures trading*. Melalui teknik ini investor bisa memanfaatkan kesempatan pada saat harga naik dan turun, serta bisa mengelolanya.

5. Futures Dalam Hukum Islam

Futures trading dipandang sebagai sebuah aktivitas dari perdagangan murni yang meliputi siklus perjanjian dan jenis transaksi yang berperan menanggulangi resiko dalam mendapatkan *profit* dari perbedaan jual-beli

²⁴ Japan Commodity Exchange. *Investment prospectus*. (Tokyo: Chuo-Ku, 2000).

²⁵ *Ibid*.

(*buy and sell*), akibat dampak dari fluktuasi harga berdasarkan komoditas yang diperdagangkan. Pergeseran harga bisa dideteksi melalui analisis, sehingga resiko bisa diproteksi. Namun, pada pandangan hukum ekonomi Islam, peredaran perjanjian dan macam transaksi ini berlaku terhadap barang yang berkarakter nyata dan kontan. Macam-macam perdagangan (*al-tijarah*) yang spesifik sudah ditetapkan dalam syara', karena pada dasarnya wujud transaksi pada perdagangan tersebut sudah ditoleransi pada masa Nabi. Misalnya pada *Spot market* yang meliputi penjualan hasil pertanian, peternakan, obarang tambang, hasil kerajinan tangan, industri, dan lain sebagainya. Sedangkan penjualan terhadap jasa yang berkarakter non-fisik meliputi sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sebenarnya objek perdagangan ialah benda yang mempunyai nilai jual melalui kesiapan barang pada majelis *aqad*. Dalam kajian Islam, hal tersebut berfungsi terhadap barang yang belum tersedia saat terjadinya transaksi, dengan kepastian benda itu dipesan itu berwujud.²⁶

Perdagangan tidak ada seperti *al-salam* pada ajaran fiqh, terikat pada kontrol efektif dan kemampuan penjual untuk mengirimkan. Terdapat penjagaan nilai barang yang diperjualkan atas probabilitas yang tidak cocok dengan karakter yang dipastikan pada majelis *aqad*, penjagaan berdasarkan kebutuhan pembeli dari ketidakuntungan (*cut loss*) dan tidak terdapat penyesalan pada hari akan datang. Pada perdagangan berjangka disebut dengan lindung nilai (*hedging*). *Commodity Futures Trading* mempunyai

²⁶ Efrinaldi. Siklus kontrak bursa komoditas dalam perspektif hukum ekonomi Islam. 29 Mei 2022. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2016. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>.

fungsi dalam mempertahankan serta membentengi nilai (*hedging*) atas komoditas. Ketika waktu jatuh tempo maka menyerahkan komoditas, harga, *quality, and quantity* tetap seperti pada perjanjian. *Hedging* pada kajian hukum Islam, awalnya memiliki tujuan dalam menghentikan resiko dari fluktuasi harga, bukan sebagai untung-untungan. Perdagangan yang memuat unsur ribawi dan *gharar* dicegah semaksimal mungkin.²⁷

Transaksi perdagangan memakai prosedur seperti ini, diformulasikan pada sistem hukum ekonomi Islam yang selalu memiliki latar belakang atas sebuah paham akan aturan atas dasar kemaslahatan (*al-mashlahah*) serta keadilan dalam Bursa Berjangka Komoditas yang terdiri dari perjanjian, amanat, atau order dari komoditas pada perdagangan berjangka yang memiliki kaitan pada jual-beli (*buy and sale*). Adanya pemberian barang di hari yang akan datang, dengan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Dalam konteks *investment pattern*, investor bisa bertansaksi di pasar berjangka dengan upaya untuk medistribusikan tabungan (*saving account*), ataupun menerima pendapatan serta merasakan keuntungan dari penghargaan harga komoditas pada saat penjualan di masa depan dengan terhindarnya kerugian secara maksimal, sesuai proseur dalam suatu perjanjian yang ditulis secara terbuka.

Ditegaskan Al-Quran bahwa suatu aktivitas mu'amalah tidak secara tunai dengan waktu yang telah ditetapkan, hendaklah ditulis dengan jelas dan terbuka. "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah*

²⁷ Fath al-Darini. *al-Fiqh al-Islami al-Muqarin ma'a al-Madzahi*. (Damaskus: Mathba'ah Tarbin, 1979).

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar". (QS. Al-Baqarah[2]: 282)

Dalam bursa berjangka ada namanya *True investor* yang tidak memiliki keterlibatan pada perdagangan jangka pendek, sebab seperti pada pasar efek "semakin pendek waktu sekuritas dimaksudkan untuk dimiliki, semakin kurang kuat motif investasinya." Pada praktiknya Bursa Berjangka Jakarta, investor wajib menggunakan perantara suatu kantor jasa konsultasi pada perdagangan berjangka, dengan menyerahkan beberapa modal yang penanaman modal. Ada biaya layanan yang dikenakan makelar sebagai suatu kenaikan keuntungan. Terlibatnya investor dalam menyuntikkan modalnya tersebut dioperasikan oleh pihak lain yang cocok dengan prosedur dalam waktu yang telah ditetapkan, dalam fiqh disebut sebagai *mudharabah* atau *qiradh*.²⁸

Seiring dengan perkembangan perbankan serta institut finansial yang bersifat modern maka terbentuklah transaksi di bursa komoditas ini sebagai ketentuan yang mempunyai sifat *dharuri* pada dalam sistem perekonomian dan politik. Apabila ditinjau dari aspek ini, secara *fiqhiyyah* bisa diperbolehkan. Pandangan tersebut sesuai dengan kaidah fiqh, yang berdasar atas suatu aktivitas mu'amalah adalah boleh (*al-ashl fiial' muamalah al-ibahah*). Secara keseluruhan, transaksi di bursa berjangka tidak diliputi oleh unsur untung-untungan melalui *high risk* pada harga yang

²⁸ Efrinaldi. Siklus kontrak bursa komoditas dalam perspektif hukum ekonomi islam. 29 Mei 2022. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2016. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>.

naik ataupun turun yang tidak berkepastian. Kegagalan pada fluktuasi harga diakibatkan oleh untung-untungan yang dibantu dengan *margin trading*. untung-untungan dengan *margin trading* dapat mendesak adanya *bubble*, *overshooting*, *mania*, *overreaction*, dan yang semacamnya. Dalam kondisi tersebut harus memiliki ketelitian, sehingga tidak membawa unsur *maysir*. Pada pemikiran yang sama, *margin trading* tidak diizinkan dalam Islam, sebab memasarkan sesuatu yang sebelum memiliki kepunyaan pribadi.

Margin trading mempermudah dalam melaksanakan pemasaran lagi pada jangka pendek, yang mengharuskan membalikkan keadaan walaupun belum ada penyetoran cukup. Namun dipandang pada aspek lain, wujud perjanjian yang paling dekat dengan unsur pada *margin trading* ini, misalnya *bai-muajjal*, bisa ditoleransi. Walaupun di satu sisi, perjanjian tersebut diizinkan, tetapi pemakaian secara luas tidak direkomendasikan, sebab memiliki keraguan akan mengembangkan lagi pintu untung-untungan atau *maysir* dalam transaksi perdagangan berjangka. Sebaliknya, pada keadaan *derivatives trading*, bertambah tinggi proporsi *margin* berkurang fluktuasi terjadi. Pada hal ini terdapat pentingnya mencegah untung-untungan yang akan mendorong terdapatnya fluktuasi harga yang menusuk. Untung-untungan berulang kali menjadi pemicu kejadian tidak stabilnya keuangan.

Karena itu, transaksi yang memiliki upaya dengan pelunasan sesegera serasi dengan mekanisme yang dipastikan dan terbuka. Pemastian harga paling tinggi merupakan salah satu bentuk penetrasi yang diizinkan, dalam

melindungi pelaksanaan aturan mu'amalah pada aktivitas ekonomi Islam. Akan tetapi, lain sisi harga pasar yang masuk akal untuk memprediksi *intangible value* adalah sebuah bayangan di masa depan pada *futures market*. Ada suatu keraguan jika pelaksanaan fatwa Islam di bursa bisa mengakibatkan bertemunya pemborosan pasar, sebab ada pandangan *trade off* antara peraturan dalam Islam melalui ketepatan pasar. Apabila, transaksi dilaksanakan secara banyak unsur untung-untungan tinggi, melalui pelunasan bertempo (*al-'amaliyat al-ajilah*), ditambah lagi dengan pergantian harga pada bursa berlangsung begitu cepat, serta memainkan ketetapan harga tersebut, pada situasi ini secara syar'i tidak bisa ditoleransi. Para pelaku di bursa berjangka tidak dapat terlepas dari berorientasi pada keuntungan modal. Untung-untungan yang tinggi dipraktikkan dengan memalsukan komoditas tertentu, dengan melakukan penumpukan komoditas (*ihthikar*), yang akan menghalangi aktivitas mu'amalah pada *futures trading*, jelas melalui hal ini tidak bisa disahkan.

6. Platform Binance

Platform merupakan tempat yang terdapat pada jaringan komputer yang memudahkan untuk menemukan jasa atau barang kepada penyuplai atau penjual. Jenis ini pasti lebih mengacu pada *platform* penjualan secara online yang dilaksanakan dalam sistem *website*.²⁹

²⁹ Haryanto, H., Wahyutama, M. F., Damayanti, U. M., Natasyah, N., & Amelliani, A. (2020). Perancangan sistem informasi platform pencarian kerja pada pt.wira karya indonesia. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 1, 2 Desember 2020, 46–59. <https://doi.org/10.34306/abdi.v1i2.218>

Platform memiliki banyak macam yang digunakan sebagai alat untuk melaksanakan pembersihan uang, seperti saat ini banyak diperbincangkan oleh masyarakat yaitu terpaut dengan uang virtual, salah satunya adalah BinanceCoin. BinanceCoin bisa diucapkan sebagai barang dagang tetapi tidak menggunakan uang kontan, wujud mata uang ini digital dan bisa digunakan untuk investasi sebab jumlahnya terus berkembang. Mata uang virtual adalah uang digital perolehan dari berkembangnya teknologi yang merupakan unsur dari sistem kriptografi yang bertujuan membantu terjaminnya keamanan. BinanceCoin memiliki wujud mata uang *kryptocurrency* yang bisa dibidang sebagai mata uang digital yang bertempat pada jaringan *peer-to-peer* (P2P) yang termasuk dalam tipe jaringan yang memiliki perbedaan dengan tipe *server based*. Pada sistem itu komputer berperan sebagai server yang membantu permohonan informasi ataupun mengelola data yang berasal dari klien. Pada jaringan P2P kebanyakan komputer dibidang sebagai node yang memiliki hubungan pada jaringan bertindak sebagai server atau klien.³⁰ Jadi *platform binance* merupakan suatu tempat yang menyediakan untuk melakukan transaksi bisnis secara online yang biasanya dengan bitcoin.

7. Fitur Market Futures dalam Platform Binance

Dengan berbagai macam instrument derivatif kripto yang ditawarkan. Futures Binance juga memberikan berbagai cara bagi para

³⁰ Pramudiya, K. F. *Pertanggungjawaban pelaku money laundering melalui binance coin*. 8, 2020, 40–51.

investor dan pedagang untuk memasuki pasar. Secara keseluruhan, futures binance menawarkan akses ke empat lini produk, yaitu:³¹

- a. Kontrak Futures USD $\text{\$}$ -Margined pada Binance Futures bukan merupakan kontrak terbalik, melainkan produk futures bergaris lurus yang ditawarkan dan diolah dalam BUSD atau USDT – stablecoin, ditetapkan berupa nilai dolar AS. Ada fungsi utama dari penanganan kontrak USD yaitu bisa dengan gampang menjumlahkan imbal hasil dalam fiat. Ini menciptakan kontrak USD $\text{\$}$ -margined lebih implusif. Contohnya, ketika mendapatkan keuntungan 500 USDT, maka bisa dengan gampang memprediksi keuntungan tersebut berjumlah sekitar \$500 - karena nilai 1 USDT tetapkan mengarah ke 1 US.



Gambar 2 1. Kontrak Futures USD $\text{\$}$ -Margined

³¹ Binance Academy. Panduan pokok berdagang di binance futures. Dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/academy.binance.com/id/articles/the-ultimate-guide-to-trading-on-binance-futures.amp> diakses pada hari Selasa, 15 Februari 2022.


b. Kontrak Futures Coin-Margined dan spesifikasi kontrak merupakan lini kedua produk berjangka yang diberi margin dan harga menggunakan cryptocurrency. Kontrak ini menggunakan kontrak abadi bermargin bitcoin dilengkapi dengan beragam derivative binance merupakan jenis turunan yang memperoleh nilainya dari mata uang kripto yang mendasarinya. Ini merupakan cara alternative untuk memperoleh eksposur ke cryptocurrency tanpa harus memilikinya. Trader dapat memanfaatkan kontrak abadi ini untuk memperdagangkan mata uang kripto dengan leverage, yang berarti trader dapat memperbesar pergerakan harga yang kecil untuk berpotensi menghasilkan keuntungan yang besar.



Gambar 2.2. Kontrak Futures Coin-Margined

c. Leveraged Token Binance (BLVT) adalah produk yang memungkinkan trader untuk mendapatkan peningkatan eksposur ke aset kripto tertentu tanpa khawatir terhadap risiko likuidasi. Pengguna hanya dapat

menebus 1.000 token per akun, per hari. Namun, umumnya akan lebih mahal untuk menebusnya daripada menjualnya di pasar spot. Binance merekomendasikan untuk menjual di pasar spot sebagai opsi pertama Anda, terutama selama waktu perdagangan normal.



Gambar 2 3. Leveraged Token Binance

- d. Option binance dapat menyederhanakan perdagangan option untuk pengguna retail. Dengan leverage bawaan yang ditawarkan, pengguna dapat memaksimalkan.



Gambar 2 4. Option Binance

8. Perdagangan yang Harus Dihindari dalam Islam

Islam mengelompokkan akhlak yang wajib dilaksanakan dalam melaksanakan perdagangan. Ada larangan yang wajib untuk tidak dilakukan, sebagai berikut:³²

a. Kecurangan Perihal Takaran dan Timbangan

Kecurangan dapat terjadi akibat munculnya sebuah ketidakadilan ditengah masyarakat, dimana keadilan tersebut dibutuhkan untuk setiap perbuatan sehingga tidak menimbulkan suatu perselisihan. Misalnya seseorang yang memiliki timbangan senantiasa pada posisi bahaya disertai azab yang perih, jika curang dalam timbangan. Selain itu, penjual beras yang menyatukan beras mutu super dengan mutu rendah, ataupun penjual daging yang menakar daging kemudian dicampur dengan tulang tanpa ada daging tidak bersamaan untuk penjualan, serta pedagang kain yang tidak memperdulikan kain dalam keadaan lentur, tetapi ketika melakukan transaksi ia menyentakanya dengan cukup kuat, yang menyebabkan adanya tambahan keuntungan dalam pengukuran. Semua itu merupakan kecurangan yang dapat melahirkan azab bagi pelaku.

Oleh sebab itu, seorang pedagang wajib mempunyai kehati-hatian, jangan sekali-kali berbohong, sebab itu bahaya untuk pedagang. Bohong sendiri bisa membimbing kepada kegiatan yang jahat,

³² Khoiruddin. Etika pelaku bisnis dalam perspektif islam. *ASAS*, Vol. 7, No. 1, 2015.

sedangkan kejahatan itu bisa membimbing kepada neraka. Sebab setiap darah dan daging yang hidup dari hasil yang haram maka neraka ialah tempat yang pantas baginya.

b. Rekayasa Harga

Rekayasa harga bisa terjadi apabila orang menjabat sebagai penghubung di antara pedagang lain yang berasal dari desa, kemudian ia menukar jualan tersebut sebelum tembus ke pasar yang menyebabkan pedagang desa tidak tahu harga asli yang sebetulnya. Selanjutnya, pedagang penghubung itu menjualnya ke kota dengan memperoleh laba yang besar dari penukaran mereka terhadap pedagang desa. Hal tersebut dilarang oleh Rasulullah karena dapat memunculkan rasa bersalah terhadap pedagang desa tersebut.

c. Praktik Riba

Praktek riba terjadi apabila seseorang memperoleh keuntungan dari prang yang ingin berhutang harta, akan tetapi pada saat yang bersamaan ia mewajibkan kepada orang berhutang untuk menambahkan hasil yang kemudian akan diambil, tanpa ada kompensasi darinya dalam bentuk kerja dan tidak juga saling mempertimbangkan. Hal itu mengakibatkan yang kaya menjadi makin kaya dan yang miskin menjadi makin miskin. Pelaku riba ibarat darah yang mengisap darah orang yang bekerja keras, sedangkan ia tidak terlibat dalam pekerjaan tersebut, tetapi tetap mendapatkan keuntungan yang besar. Dengan demikian, makin luas jurang pembatas pada bidang sosial ekonomi

antara golongan tersebut. Oleh karenanya Islam sangat keras mengharamkan riba yang termasuk ke dalam dosa besar yang menjatuhkan, serta orang yang berlaku demikian dengan bahaya yang berat.

d. Penimbunan Komoditas (ihtikar)

Islam mengingatkan pada para pemilik harta agar menebarkan dan menanamkan modal. Akan tetapi, mengharamkan mereka untuk menyembunyikan dan tidak difungsikan. Oleh karena itu, tidak boleh bagi pemilik tanah membiarkan tanahnya tidak dijadikan pertanian, jika masyarakat membutuhkan yang ditimbulkan oleh bumi misalnya tanaman dan buah-buahan. Selain itu, pemilik pabrik, jika ada masyarakat membutuhkan produknya diproduksi, karena jika tidak maka hal itu berdampak pada prinsip "*Istikhlaf*" (amanah peminjaman dari Allah). Oleh sebab itu, tidak dianjurkan bagi pemilik uang untuk menyimpan dan menunda dari perputarannya, sedangkan banyak orang memerlukan uang itu dalam rencana yang memiliki manfaat dan bisa mendukung terbukanya lapangan kerja bagi pengangguran dan meningkatkan aktivitas ekonomi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Penelitian Normatif

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian pada skripsi ini ialah penelitian normatif dengan pendekatan yuridis dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilaksanakan dengan mengkaji hukum atau kaidah yang bersangkutan¹. Pada penelitian ini menggunakan pustaka dengan mengaitkan fakta-fakta pada kasus yang telah diuraikan kemudian dianalisa berdasarkan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian.

2. Sumber Data

Salah satu unsur dalam penelitian adalah keberadaan sumber data penelitian. Data dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan sumbernya, antara lain:

- a. Data primer, adalah data penelitian didapatkan secara akurat dari beragam situs web dan sosial media. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari situs web binance dan aplikasi paltform.
- b. Data sekunder, adalah data yang didapatkan berupa hadiss Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah binShamit pada kitab shahib muslim no.1587 dan fatwa Syabakah Islamiyah No. 191641.

¹ Soerjono, S. *Penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat*. (Jakarta: Rajawali Press, 2003).

3. Seleksi Sumber


Seleksi sumber untuk mempermudah guna memperoleh hasil penelitian yang logis. Sumber data primer diseleksi dengan menghubungkan informasi dari berbagai web dan media sosial mengenai platform binance, sedangkan sumber data sekunder diseleksi dengan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan terkait objek penelitian. Peneliti juga berusaha mempersembahkan data yang resmi dengan mengkonfirmasi data yang didapatkan dengan menggunakan triangulasi data atau memeriksa keabsahan data dengan menggunakan beragam sumber sebagai bahan perbandingan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang terpenting dalam penelitian, sehingga peneliti memerlukan data-data terkemuka seperti data yang berkaitan dengan platform binance, mekanisme penggunaan binance, futures dalam hukum Islam. Peneliti juga memakai bahan hukum pada penelitian ini yang terdiri dari beragam bahan hukum dipergunakan dalam menentukan hukum yang cocok untuk permasalahan yang diangkat. Adapun materi hukum dalam penelitian ini terdiri dari materi hukum yang bersumber pada Al-Qur'an, Kitab Hadist Sahih Muslim, Ijmak, serta Kitab Fikih Muamalah, yang memiliki kaitan terhadap uang, serta perjanjian.

5. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan mendeskripsikan atau memaparkan dengan jelas seluruh permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah secara sistematis, faktual, dan akurat. Selanjutnya pembahasan tersebut disimpulkan secara deduktif yakni dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif..



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Perdagangan Futures pada Platform Binance

1. Aspek Binance sebagai Platform Perdagangan Future

a. Sejarah *Binance Futures*

Futures Binance adalah cabang dan bursa *derivatif* dari *Binance*. Sejak diluncurkan pada Q4 2019, *Futures Binance* telah menjadi bursa dengan pertumbuhan tercepat di industri. *Futures Binance* langsung menjadi tempat tujuan bagi pengguna ritel karena upayanya yang berkelanjutan untuk memperkenalkan produk inovatif, meningkatkan pengalaman para pengguna, serta memastikan kinerja yang lancar dan stabil sehingga dapat diandalkan oleh para pengguna.¹

Futures perdagangan pada *Platform Binance* mudah digunakan, yang membuatnya cocok untuk pedagang dan pengguna tingkat lanjut dan pemula. *Binance* adalah pilihan yang sempurna untuk pedagang yang mencari mata uang kripto *futures* terpanas karena bursa mendukung berbagai macam *altcoin*. Dengan berbagai macam kontrak *futures* kripto yang ditawarkan, *Futures Binance* juga memberikan


¹ Binance. *Tentang futures binance*. Dikutip dari <https://binance.com/id/>. Diakses pada hari Jumat, 25 Februari 2022.

berbagai cara untuk memasuki pasar kepada para pengguna dan pedagang.²

b. Proses Perdagangan Binance Futures

1) Login/Pendaftaran

Tampilan *website binance* sama seperti tampilan *website* pada umumnya, di dalamnya terdapat menu-menu untuk membuka halaman lainnya. Misalnya pendaftaran dilakukan melalui *website binance.com* atau bisa juga melalui aplikasi yang diunduh di handphone, apabila sudah mempunyai akun langsung saja melakukan *login*.³



Gambar 4 1. Tampilan Halaman Utama


2) Jual Beli pada Platform Binance

Setelah melakukan login pada Platform Binance, maka seseorang yang ingin melakukan transaksi terlebih dahulu memilih *crypto* apa yang ingin dia beli atau jual, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.⁴

² *Ibid.*

³ Binance. *Perdagangan futures binance*. Dikutip dari <https://binance.com/id/>. Diakses pada hari Jumat, 25 Februari 2022..

⁴ *Ibid.*




Gambar 4 2. Pemilihan Crypto pada Platform Binance
 Setelah menentukan crypto, kemudian memilih jenis kontrak yang ingin dibeli, antara COIN-M Futures (Futures COIN-M) atau USDⓈ-M Futures (Futures USDⓈ-M) dan akan bersifat perpetual atau akan jatuh tempo.⁵




Gambar 4 3. Kontrak Futures
 Memilih jumlah *leverage* yang nyaman digunakan dengan mengklik disisi kanan tombol *Cross* di UI perdagangan. Semakin tinggi *leverage*, maka likuiditas akan muncul oleh pergerakan harga yang kecil. Selanjutnya

⁵ *Ibid.*

memilih jenis order yang akan digunakan, lalu mengklik *Buy/Long* atau *Sell/Short* untuk membuka posisi *Futures Bitcoin*.⁶



Gambar 4 4. Tampilan UI Perdagangan



Gambar 4 5. Jumlah dan Jenis Order

⁶ *Ibid.*

c. Kontrak Futures Abadi

Kontrak Abadi adalah upaya untuk mengambil keuntungan dari Kontrak *Futures*, khususnya pengiriman non-komoditas aktual sambil meniru perilaku pasar *Spot* untuk mengurangi kesenjangan harga antara *Future Price* dan *Mark Price*. Hal tersebut dapat menjadi peningkatan yang nyata dibandingkan dengan Kontrak *Futures* Tradisional. Ada beberapa konsep utama yang harus diperhatikan pedagang dalam Kontrak Abadi, yaitu: ⁷

1) *Mark Price*

Untuk menghindari manipulasi pasar dan memastikan bahwa Kontrak Abadi disesuaikan dengan harga pada *Spot Price*, kami menggunakan *Mark Price* untuk menghitung Untung dan Rugi yang belum direalisasi untuk semua pedagang.

2) *Initial dan Maintenance Margin*:

Trader harus paham dengan level *Initial* dan *Maintenance Margin*, khususnya *Maintenance Margin*, di mana auto-likuidasi akan terjadi. Disarankan agar pedagang melikuidasi posisi mereka di atas *Maintenance Margin* untuk menghindari biaya yang lebih tinggi dari likuidasi otomatis.

3) *Funding*

Pembayaran antara semua transaksi jual dan beli di Pasar *Futures* Abadi. Tingkat *Funding* menentukan pihak mana yang menjadi pembayar dan

⁷ Binance. *Kontrak futures binance*. Dikutip dari <https://binance.com/id/>. Diakses pada hari Jumat, 25 Februari 2022.

penerima pembayaran. Jika nilainya positif, pembayaran *long short*, jika negatif, pembayaran *short long*.

d. Kontrak *Futures* Tradisional

Kontrak *futures* adalah bagian penting dari keuangan tradisional dan merupakan instrumen keuangan yang sangat kompleks yang digunakan pengguna tingkat lanjut atau teknis. Pengguna, perusahaan, dan pemerintah menggunakan *derivatif* seperti kontrak *futures* untuk melindungi eksposur mereka terhadap risiko dan volatilitas harga aset.

Derivatif adalah kontrak keuangan yang nilainya diperoleh dari aset dasar. *Derivatif* telah digunakan di pasar seperti komoditas, mata uang, saham, atau obligasi. Kontrak ini dapat diperdagangkan menggunakan perdagangan OTC (*Over-the-Counter*) atau melalui bursa.

2. Mekanisme *Binance Future*

a. Tarif Pendanaan *Binance Future*

Tarif pendanaan adalah pembayaran berkala yang dibuat bagi pedagang *long* maupun *short*, yang dihitung berdasarkan perbedaan antara harga kontrak perpetual dan harga *spot*. Saat pasar *bullish*, tingkat pendanaan adalah positif dan cenderung naik seiring waktu. Dalam situasi ini, pedagang yang mengambil posisi long dalam kontrak perpetual akan membayar biaya pendanaan kepada pedagang di sisi

yang berlawanan. Sebaliknya, tingkat pendanaan akan negatif ketika pasar bearish, ketika pedagang yang mengambil posisi short pada kontrak perpetual akan membayar biaya pendanaan kepada pedagang *long*.


Tarif pendanaan utamanya digunakan untuk memaksa konvergensi harga antara pasar perpetual dan aset dasar. Oleh karena itu, bursa kripto menciptakan mekanisme untuk memastikan bahwa harga kontrak perpetual sesuai dengan indeks. Hal ini dikenal sebagai Tarif Pendanaan. Tarif pendanaan dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Jumlah Pendanaan} = \text{Nilai Nominal Posisi} \times \text{Tarif Pendanaan}$$

$$(\text{Nilai Nominal Posisi} = \text{Harga Mark} \times \text{Ukuran Kontrak})$$

Terdapat dua komponen Tarif Pendanaan: Suku Bunga dan Premi. Premi adalah harga kontrak perpetual akan bertemu dengan harga instrumen yang menjadi aset dasarnya. *Binance* menggunakan Suku Bunga tetap, dengan asumsi bahwa pemegang setara tunai menghasilkan bunga lebih tinggi dari pada setara BTC. Perbedaan ditetapkan menjadi 0,03% per hari secara default (0,01% per interval pendanaan karena pendanaan terjadi setiap 8 jam) dan dapat berubah tergantung pada kondisi pasar, seperti Tarif Pendanaan Federal. Terdapat perbedaan harga yang signifikan antara kontrak perpetual dan *Harga Mark*. Dalam situasi tersebut, Indeks Premi akan digunakan untuk melaksanakan konvergensi

harga antara kedua pasar. Tarif pendanaan dapat dilihat secara *realtime* seperti pada gambar 4.6 di bawah ini:



Gambar 4.6. Tarif Pendanaan *Binance Futures*
b. Buku Order Kedalaman Pasar

Buku order merupakan daftar elektronik jual beli untuk aset tertentu yang diatur berdasarkan tingkat harga sehingga memuat segala kepentingan pembeli dan penjual. Buku order menggambarkan suatu hubungan yang dinamis dengan memvisualisasikan daftar order belum diselesaikan untuk aset spesifik secara *real-time* seperti pada gambar 4.7 di bawah ini:

Price(USDT)	Size(BTC)	Sum(BTC)
11410.54	2.850	4.117
11410.50	0.065	1.267
11410.49	0.079	1.202
11410.08	0.616	1.123
11409.78	0.008	0.507
11409.63	0.499	0.499
11,409.63 ↑	11,409.36	
11409.62	0.893	0.893
11408.74	0.215	1.108
11408.69	0.140	1.248
11408.04	0.120	1.368
11407.96	0.438	1.806
11407.92	0.620	2.426

Gambar 4 7. Buku Order Kedalaman Pasar

Buku order ini membantu para pengguna dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi, sehingga dapat melihat ketidakseimbangan arah aset. Ada empat bagian buku order, antara lain:

- 1) Order beli memuat informasi pembeli, termasuk semua bid, jumlah yang ingin mereka beli.
- 2) Order jual memuat informasi penjual, termasuk semua tawaran, jumlah yang ingin mereka jual.
- 3) Setiap tingkat harga akan menampilkan kuantitas order (ukuran) tertentu dari aset tersebut yang bersedia dibeli atau dijual oleh pelaku pasar. Bid tertinggi dan harga ask terendah ditemukan di bagian atas buku. Buku order Binance menampilkan besaran kumulatif likuiditas untuk setiap sisi pasar (beli/jual) hingga bagian atas buku.

c. Protokol Likuidasi

Likuiditas dapat dihindari dengan menggunakan Harga Terakhir dan Harga *Mark*. Harga Terakhir merujuk pada harga transaksi

terakhir saat kontrak tersebut diperdagangkan. Dengan kata lain, perdagangan terakhir dalam riwayat perdagangan menentukan Harga Terakhir. Harga Terakhir ini digunakan untuk menghitung PnL terealisasi (*Profit* dan *Loss*). Sedangkan, Harga *Mark* dihitung menggunakan kombinasi data pendanaan dan sekumpulan data dari harga di beberapa bursa spot. Likuiditas muncul ketika $\text{Jaminan} = \text{Jaminan Awal} + \text{PnL Terealisasi} + \text{PnL belum terealisasi} < \text{Margin Minimum}$. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

The screenshot displays a trading interface for a BTC/USDT Perpetual contract. Key elements include:

- TP/SL Section:**
 - Symbol: BTC/USDT Perpetual / Long 52x
 - Harga Entry(USD): 39007.11
 - Harga Mark(USD): 38596.10
- Liquidation Settings:**
 - Harga Trigger: Harga (USD)
 - Jenis Pemicu: Harga Mark
 - Harga: Harga Pasar (USD)
 - Tipe: Market
- Position and PnL Summary:**
 - Jumlah: 100% (≈2277.3) USD
 - Jumlah Posisi: 2277.3 USD
 - Estimasi PnL: - USD
- Action:** A yellow 'Konfirmasi' button is located at the bottom.


Gambar 4.8. Protokol Likuiditas

Semua buku order terbuka akan segera dibatalkan ketika terjadi likuiditas yang menyebabkan semua pengguna harus merujuk pada protokol likuiditas yang sama atau likuiditas pintar. Order akan diisi sebanyak mungkin dan membatalkan yang tersisa untuk mengurangi limit margin pengguna dengan satu *Immediete or Cancel Order*. Apabila pengguna memenuhi margin setelah memperhitungkan kerugian yang terealisasi dan pengurangan biaya likuidasi, maka likuidasi akan berhenti. Namun jika margin pengguna masih belum cukup, maka posisi pengguna akan ditutup pada harga kebangkrutan dan Dana Asuransi akan mengambil alih posisi tersebut saat pedagang dinyatakan bangkrut. Sebagian dari sisa jaminan (jika ada) akan masuk ke Dana Asuransi. Jika akun mengalami kebangkrutan (saldo dompet negatif), Dana Asuransi akan mengembalikan saldo akun ke 0.

d. *Auto-Deleveraging* (ADL)

Auto-Deleveraging (ADL) merupakan langkah terakhir yang diambil hanya ketika Dana Asuransi tidak dapat menerima posisi klien yang bangkrut. Di Binance dalam mengambil setiap langkah yang mungkin untuk menghindari *auto-deleveraging*, dan memiliki beberapa fitur seperti *Immediate* atau *Cancel Limit Orders* untuk meminimalkan dampak potensial dari *auto-deleveraging* ketika itu terjadi. Akan tetapi, karena adanya *volatilitas* di pasar *crypto*, dan *leverage* tinggi yang ditawarkan kepada pengguna, tidak mungkin untuk sepenuhnya menghindari likuidasi *auto-deleverage*. Sehingga dalam memberikan

pengalaman untuk pengguna dengan sebaik mungkin terhadap menjaga likuiditas *auto-deleveraging* seminimal mungkin. Apabila terjadi likuidasi *auto-deleverage*, *Binance* memberitahukan sesegera mungkin kepada pengguna yang terpengaruh, sehingga para pengguna memperhatikan indikator ADL untuk menghindari *deleverage*. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 4.9. Auto-Deleveraging

e. Penghitungan Laba Rugi Kontrak *Future*

Perhitungan laba dan rugi didasarkan pada jaminan kontrak.

Misalnya, kontrak dengan margin USDT akan dinyatakan dalam USDT

dan kontrak dengan margin BTC Coin akan dinyatakan dalam BTC. Perhatikan bahwa Laba Rugi belum terealisasi dihitung berdasarkan *Harga Mark*, sedangkan Laba Rugi terealisasi dihitung berdasarkan harga terakhir. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Gambar 4.10. Laba dan Rugi Kontrak *Futures*

Kontrak dengan margin koin BTC dinyatakan, dijaminan, dan diselesaikan dalam Bitcoin, yang berarti Bitcoin digunakan sebagai mata uang dasar. Setiap kontrak dengan margin koin BTC mewakili 100 USD dan dengan demikian, USD adalah mata uang pengimbang. Karena setiap kontrak mewakili jumlah tetap USD, ini berarti Bitcoin digunakan untuk mendanai margin awal atau menghitung laba dan rugi. Rumus laba dan rugi adalah:

$$((1 / \text{Harga Masuk Futures}) - (1 / \text{Harga Keluar Futures})) * \text{Ukuran Posisi}$$

f. Perdagangan Bertanggung Jawab dengan *Binance*

Perdagangan yang bertanggung jawab adalah tentang menjalankan kendali atas perdagangan yang dilakukan dan bertanggung jawab atas tindakannya. Berdagang secara bertanggung jawab juga berarti mengakui bahwa pengguna mungkin tidak cocok dalam hal berdagang. Pedagang yang bertanggung jawab tidak melampaui kemampuan yang dimiliki. Dengan kata lain, pengguna tidak boleh mempertaruhkan dana apabila tidak sanggup untuk menderita kehilangan.

Platform Binance telah menetapkan beberapa fitur dan pedoman untuk membantu pengguna berdagang secara bertanggung jawab dan membuat keputusan perdagangan yang memiliki informasi. Berikut adalah beberapa tips dan praktik baik yang akan membantu para pengguna untuk menjadi pedagang yang lebih bertanggung jawab:

1) Melatih Disiplin Diri

Dalam perdagangan, disiplin diri berarti mengatakan pada diri sendiri untuk menghindari eksekusi yang tidak sehat seperti perdagangan kompulsif atau perjudi. *Binance* mendorong pengguna untuk mempraktikkan disiplin diri, terutama ketika mereka merasa tertekan oleh kerugian atau kekalahan secara beruntun.

2) Teruslah Mendidik Diri Sendiri

Binance berupaya mendidik penggunanya tentang setiap aspek perdagangan kripto, mulai dari teknologi dasar mata uang kripto hingga kompleksitas perdagangan derivatif.

3) Melindungi Modal Investor

Manajemen risiko sangat penting untuk kesuksesan setiap investor. Ini membantu investor untuk menghindari kerugian besar dan melindungi modal perdagangan Anda.

3. Manajemen Dalam Perdagangan Binance Futures

a. Analisis Fundamental

Analisis fundamental merupakan pilar yang terdapat saat berinvestasi dan bisa diimplementasikan ke dalam seluruh kelas aset. Analisis tersebut dipandang sebagai penyebab kenaikan atau penurunan harga dan memakainya dalam mencegah serta mengumpulkan keuntungan dari pergeseran harga yang tumbuh.

Analisis ini mengambil sebuah investigasi strategi yang lebih luas untuk menitik beratkan kepada faktor kualitatif. Analisis fundamental memandang bahwa kinerja masa depan untuk sebuah aset berpegang lebih dari sekedar riwayat data. Pada dasarnya, analisis ini merupakan sebuah pola yang dipakai dalam memperhitungkan nilai awal perusahaan, bisnis, atau aset didasarkan atas pertambahan jangka mikro dan kondisi ekonomi makro, misalnya manajemen perusahaan dan reputasi, kompetisi pasar, rasio pertumbuhan, dan kesehatan industri.⁸

⁸ Academy Binance. *Analisis fundamental*. Dikutip dari <https://academy.binance.me/id>, diakses pada hari Jumat, 25 Februari 2022.

b. Analisis Teknikal

Analisis teknikal merupakan sebuah jenis analisis yang memiliki tujuan dalam memperkirakan masa depan karakter pasar didasarkan atas aksi harga sebelumnya dan data volume. Pendekatan ini di aplikasikan dengan cara menyeluruh pada bursa saham dan aset pasar finansial tradisional lainnya, namun hal ini juga merupakan bagian terpenting dari perdagangan mata uang digital pada pasar mata uang digital. Pada intinya, analisis teknikal merupakan analisis dari ketahanan simpanan dan permintaan pasar, yang menggambarkan sentimen pasar secara menyeluruh.⁹ Dengan demikian, harga dari sebuah aset adalah gambaran dari ketahanan penjualan dan pembelian, dan hal itu secara langsung terkait dengan emosi pedagang dan investor (yang berdasarkan dengan ketakutan dan ketamakan).

Pemeriksaan harga dalam mencari giliran yang baik dapat memakai beragam analisis grafik yang disebut parameter yang dapat membantu analisis teknis untuk mengenali tren sekarang dan juga membagikan informasi terpenting tentang tren yang bisa terjadi di masa akan datang. Disebabkan oleh indikator dari analisis tersebut bisa memberikan sinyal yang salah, beberapa pedagang memakai beberapa parameter sebagai sebuah cara dalam mencegah resiko.¹⁰ Dapat dilihat pada gambar 4.11 di bawah ini.

⁹ Academy Binance. *Analisis teknikal*. Dikutip dari <https://academy.binance.me/id>. Diakses pada hari Jumat, 25 Februari 2022.

¹⁰ *Ibid*.



Gambar 4 11. Analisis Teknikal

c. Analisis Sentimental

Analisis sentimental merupakan analisis yang didasarkan kepada persepsi dan ekspestasi publik, sehingga dengan analisis ini para pengguna dapat mengukur denyut pemain kunci di pasar yang dapat menimbulkan opini publik. Dalam analisis ini para pengguna harus berhati-hati karena dalam melakukan investasi, dapat berperan untuk pertukaran mata uang kripto. Oleh karena itu, bisa dapat menanggapi atau merespon dengan strategi apabila momen pertumbuhan atau penurunan yang akan terjadi. Dapat dilihat pada gambar 4.12 mengenai analisis sentimental.



Gambar 4 12. Analisis Sentimental

B. Perdagangan Futures pada Platform Binance dalam Perspektif Hukum Islam

Pada dasarnya perkembangan dan kemajuan teknologi semakin maju pada sekarang ini, salah satu bentuk kemajuan teknologi adalah adanya perdagangan *Futures* pada *Platform Binance* yang memakai *Cryptografi*. Apabila melihat situasi transaksi jual beli pada *Platform Binance* termasuk *Bai' as-şarf* ialah perdagangan uang dalam mendapatkan uang. *Bai' as-şarf* merupakan jual beli antara barang serupa ataupun antara barang tidak serupa dengan tunai. Seperti jual beli emas dengan emas atau emas dengan perak baik dalam bentuk perhiasan atau mata uang.¹¹ Dasar hukum diperbolehkannya *Bai' as-şarf* terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 29 :¹²

إِيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai Orang-Orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar). Kecuali dalam perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Selain itu, adanya fatwa Syabakah Islamiyah No. 191641, yaitu :¹³

فالعملة الرقمية، أو النقود الإلكترونية عملات في شكل إلكتروني غير الشكل الورقي، أو المعدني المعتاد. وعلى ذلك فشرؤها بعملة مختلفة معها في الجنس أو متفقة يعد صرفاً

Artinya: “Mata uang elektronik adalah mata uang dalam bentuk digital, tidak seperti mata uang kertas atau mata uang berbahan logam tambang, seperti yang umumnya beredar. Karena itu, membeli mata uang

¹¹ Fithriana Syarqawie. *Fikih muamalah*, (IAIN Antasari Press, 2015) hal. 55.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Jilid II JuZ 4-5-6, hal. 153.

¹³ Konsultasi Syariah. *Hukum bitcoin*. Dikutip dari <https://konsultasisyariah.com/28435-hukum-bitcoin.html/2> diakses pada hari, Jumat, 25 Februari 2022.

digital dengan mata uang lain yang berbeda, termasuk transaksi ṣarf (transaksi mata uang). (Fatawa Syabakah Islamiyah no. 191641)”

Berdasarkan Surah An-Nisa ayat 29 dan fatwa Syabakah Islamiyah No. 191641, maka dalam islam transaksi ini diperbolehkan selama kriteria akad *ṣarf* dipenuhi. Adapun kriteria akad *ṣarf* mengenai jual beli uang adalah tidak untuk memperoleh keuntungan, adanya kebutuhan untuk berjaga-jaga, dan transaksi yang dilaksanakan berhubungan dengan mata uang yang serupa nilainya wajib sama dan tunai.¹⁴ Selain itu, pada transaksi jual beli juga harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut Ulama Hanafiyah, ada beberapa syarat transaksi jual beli sesuai rukun jual beli, yaitu orang yang berakal serta adanya ijab dan qabul.¹⁵ Nabi Muhammad SAW bersabda :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ رَادَ أَوْ اشْتَرَى إِذَا فَقَدَ أَرَبِي الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى
فِيهِ بِنَوَاءٍ

Artinya: “Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahterimakan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahterimakan/secara kontan.” (HR. Muslim).

Berdasarkan hal di atas, dalam transaksi jual beli wajib adanya ijab dan qabul. Dalam transaksi perdagangan *Futures* pada *Platform Binance* dilakukan secara *online* dengan perjanjian pada umumnya. Akan tetapi, orang yang melakukan transaksi tersebut berkomunikasi dengan prantara internet,

¹⁴ Aisyah Ayu Musyafah. Transaksi bitcoin dalam perspektif hukum islam dan hukum positif indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 7 (1), 2021.

¹⁵ Aulia Rachmi Praitana. *Jual beli berjangka dalam prespektif hukum ekonomi syariah (studi kasus pada jual beli pohon cempaka di desa pesawaran indah kecamatan way ratai kabupaten pesawaran)*. Skripsi S1, (IAIN) Metro, 2018.

sehingga tidak terjadi ijab dan qabul. Padahal dalam islam, transaksi jual beli harus memenuhi syarat tersebut yang dilakukan oleh penjual dan pembeli agar adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa ijab dan qabul merupakan rukun jual beli dimana adanya pertukaran barang dengan adanya ucapan ataupun perbuatan dari penjual dan pembeli.¹⁶

Perdagangan *Futures* pada *Platform Binance* merupakan perdagangan berjangka dipandang sebuah aktivitas perdagangan (*trade*) asli, yaitu menekan resiko dalam memperoleh *profit* dari perbedaan jual-beli (*buy and sell*), yang diakibatkan oleh fluktuasi harga atas komoditas yang diperdagangkan. Akan tetapi, pada kenyataannya dalam perdagangan *Futures* pada *Platform Binance* mengandung spekulasi sebab nilai tukarnya yang kadang tidak menentu yang menyebabkan para Ulama melakukan diskusi di lingkungan pesantren yang berasosiasi dengan Nahdatul Ulama (NU) membahas mengenai Halal dan Haram Transaksi *Cyrpto*. Adapun hasil dari diskusi tersebut antara lain:¹⁷

1. Aset *cyrpto* merupakan kekayaan (mal) dalam pandangan fikih. Jika terjadi pencurian pada dalam aset *cyrpto*, maka wajib mendapat sanksi pencurian dan jika dirusak maka wajib diganti.
2. Aset *cyrpto* merupakan kekayaan, maka sah ditransaksikan sepanjang tidak terdapat unsur *Gharar* (ketidakpastian). Para ulama menentukan hal

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Syifa Arrahmah. Hasil bahtsul masail tentang halal dan haram transaksi kripto. Dikutip dari <https://nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-lhUDC>. Diakses pada hari Jumat, 25 Februari 2022.

tersebut karena terjadinya perbedaan pendapat antara musyawirin (ulama perumus) apakah dalam transaksi *cryptocurrency* terjadi *gharar* atau tidak. Sifat dari *gharar* ini belum pasti (*debatble*), sebab orang melihat dari sudut pandang yang berbeda. Walaupun demikian, para ulama *Bahtsul Masail* setuju bahwa transaksi *cyrpto* apabila terdapat *gharar*, maka tidak diperbolehkan dan jika dalam aset *cyrpto* itu tidak ada *gharar* yang dipertegas Ulama *Bahtsul Masail* maka *cryptocurrency* dapat ditransaksikan.

3. Memperingatkan kepada masyarakat untuk tidak gampang dalam melaksanakan transaksi aset *cyrpto*, jika tidak mempunyai pengetahuan mengenai *cryptocurrency*.
4. Mendorong pemerintah untuk membuat peraturan yang ketat dalam mencegah penyalahgunaan dan perilaku menyimpang pada transaksi *cyrpto*.

Berdasarkan hal di atas, maka para ulama sepakat bahwa perdagangan futures dengan mata uang *cyrpto* secara hukum Islam diizinkan dengan pengecualian. Apabila dilihat dari sisi kemudharatannya dalam mendapatkan *profit* dari perbedaan jual-beli (*buy and sell*) ini untuk memperoleh keuntungan dari harga awal. Dalam hal ini, *Futures* pada *Platform Binance* mengandung spekulasi atau untung-untungan karena nilai tukarnya tidak menentu. Ketidakwajaran dalam fluktuasi harga disebabkan oleh spekulasi yang didukung dengan *margin trading* dapat mendorong terjadinya *bubble*, *overshooting*, mania, *overreaction*, dan sebagainya. Selain

itu, spekulasi memiliki kesamaan dengan kegiatan mengambil resiko yang biasanya dilakukan oleh pengguna, akan tetapi melakukan analisis terlebih dahulu terhadap resiko dengan nilai *return* yang akan diperolehnya.¹⁸ Sehingga transaksi pada *Platform Binance* pasti ada salah satu pihak yang merasa rugikan dan diuntungkan yang menyebabkan dapat mengganggu instabilitas keuangan. Disisi lain, adanya penjualan yang bukan menjadi hak milik menjadikannya tidak diperbolehkan dalam islam, sebab kemungkinan adanya pembalikan posisi atau keadaan yang belum lunas pembayarannya¹⁹.

Menurut Ahli Fikih, adanya sifat muamalah yang mengakibatkan beberapa rukunnya tidak pasti (*mastur al-aqibah*) disebut *Gharar*. Disamping itu, *Gharar* terjadi jika mengalihkan sesuatu yang sebenarnya pasti menjadi tidak pasti ibaratnya seperti menjual buah, dimana pedagang mengatakan bahwa buah tersebut manis akan tetapi tidak semuanya manis ada sebagian yang masam. Dalam Syariat Islam *Gharar* hukumnya dilarang. Rasulullah SAW bersabda :²⁰

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغُرُورِ

Artinya: “Rasulullah SAW. Melarang jual beli yang mengandung *Gharar*.”

Kaitanya dengan perdagangan *Futures* pada *Platform Binance* adalah ketika pengguna melakukan *trading* pada salah satu *cyptografi* dan hasilnya pasti mendapatkan nilai *return* yang tinggi, akan tetapi semua pasar

¹⁸ Andi Siti Nur Azizah. Fenomena cryptocurrency dalam perspektif hukum islam. *Shautuna*, Vol. 1 No. 1, 2020, hal. 75.

¹⁹ Efrinaldi. Siklus kontrak bursa komoditas dalam perspektif hukum ekonomi islam. 29 Mei 2022. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2016. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>.

²⁰ Adiwarmarman A. Karim dan Oni Sahroni. *Riba, gharar, dan kaidah-kaidah ekonomi syariah: analisis fikih dan ekonomi*. (Jakarta: Rajawali Press, 2016) hal. 77-78.

dikendalikan oleh bandar yang dapat mengubah sesuatu yang pasti tersebut menjadi tidak pasti sehingga prediksi yang dilakukan oleh pengguna tidak selalu tepat.

Selain unsur *Gharar* dalam perdagangan *Futures* pada *Platform Binance* terdapat pula unsur *Maisyir* yaitu tempat dalam mempermudah segala sesuatu dimana seseorang yang harusnya memakai jalan yang susah payah tetapi mencari jalan pintas dengan ambisi untuk memenuhi apa yang diinginkan walaupun jalan tersebut berdampak dengan nilai dan syariah Islam.²¹ Misalnya seseorang yang membutuhkan uang, seharusnya ia bekerja dengan waktu yang tidak sebentar untuk memperoleh uang tersebut, akan tetapi ia malah mengikuti lotre atau kupon togel dengan taruhan uang.

Kaitanya dengan perdagangan *Futures* pada *Platform Binance* adalah dalam melakukan *trading* pada *Platform Binance* dan hasilnya memperoleh nilai *return* yang tinggi dari saham yang dibeli, sehingga investor tersebut diuntungkan. Hal ini sama saja dengan perjudian karena setiap permainan yang menjadikan salah satu pihak mendapatkan keuntungan dan pihak lain merasa dirugikan. Dalam syariat Islam *Maisyir* hukumnya haram. Adapun surah yang melarang *Maisyir* yaitu Surah Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

²¹ *Ibid*, hal 76.

Walaupun dalam hal ini unsur *Gharar* dan *Masyir* hukumnya haram, akan tetapi masih dipraktekkan dengan memanipulasi komoditas tertentu, dalam bentuk tindakan penimbunan komoditas (*ihthikar*), yang akan menghambat aktivitas mu'amalah pada *futures trading binance*, jelas dalam hal ini tidak dapat dibenarkan. transaksi yang dilaksanakan dengan penuh unsur spekulasi tinggi, dengan pembayaran bertempo (*al-'amaliyat al-ajilah*), menyebabkan harga di bursa berubah dengan cepat yang dapat menentukan ketentuan harga dalam konteks ini secara syar'i tidak dapat ditolerir.²² Sehingga dalam melakukan penerapan kaidah-kaidah Islam di bursa dapat menyebabkan terjadinya inefisiensi pasar, karena ada anggapan *trade off* antara aturan Islam dengan efisiensi pasar.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perdagangan *Futures* pada *Platform Binance* mengandung unsur *Gharar* dan *Masyir* serta tidak terjadi ijab dan qabul dalam transaksinya. Sehingga dalam hal ini perdagangan *Futures Platform Binance* hukumnya haram dan sesuai berdasarkan hukum Islam.

²² Abd al-Rasul, Ali. *al-Mabadi' al-Iqtishadiyah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pada praktik perdagangan *Binance* terdapat dua kontrak futures yaitu kontrak abadi dan tradisional, dengan mekanisme *futures* sebagai berikut tarif pendanaan *binance future*, buku order kedalaman pasar, protokol likuidasi, *auto-deleveraging* (ADL), penghitungan laba rugi kontrak *future*, dan perdagangan bertanggung jawab dengan *binance*. Selain itu, para investor juga dapat menganalisis perdagangan *futures binance* dengan menggunakan 3 analisis, yaitu analisis fundamental, teknikal, dan sentimental. Sehingga hal tersebut memudahkan para investor dalam melakukan perdagangan *futures binance* ini.
2. Dalam perspektif Hukum Islam perdagangan *Futures Platform Binance* mengandung unsur *Gharar* dan *Masyir* karena dalam transaksi pada *Platform Binance* pasti ada salah satu pihak yang merasa rugikan dan diuntungkan, Sehingga dalam hal ini perdagangan *Futures Platform Binance* hukumnya haram berdasarkan kesepakatan para ulama karena tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Perdagangan futures pada platform *binance* dalam transaksinya masih mengandung *maysir* dan *gharar* karena di dalamnya terdapat spekulasi tinggi dan bersifat untung-untungan kemudharatannya dalam memperoleh *profit* dari selisih jual-beli (*buy and sell*) ini untuk mendapatkan keuntungan dari harga awal Maka

,perdagangan futures pada platform binance tersebut tidak diperbolehkan karena terlalu banyak mudharat dibandingkan mashlahahnya .

B. SARAN

Harapan dari hasil analisis ini dapat dimengerti oleh masyarakat umum, terutama untuk para trader mata uang digital (*cryptocurrency*) bahwasannya mata uang digital ini tidak mempunyai ketetapan nilai (*value*) yang kerap pada praktiknya terdapat unsur *gharar* dan spekulasi perjudian (*maiysir*), maka hal itu para trader mata uang digital (*cryptocurrency*) harus memandang syarat dalam hukum Islam dalam mempraktikkan jual beli (*trading*) mata uang digital agar tidak ada mudharatan dalam proses transaksinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rasul, Ali. *al-Mabadi' al-Iqtishadiyah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.
- Academy Binance. (2020). *Analisis Fundamental*. <https://academy.binance.me/id>. Diakses pada tanggal 1 Januari 2022.
- Academy Binance. (2020). *Analisis Teknikal*. <https://academy.binance.me/id>. Diakses pada tanggal 1 Januari 2022.
- Adiwarman A. K., dan Oni, S. (2016). *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press, hal. 77-78.
- Aisyah, A. M. (2021). Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, *Diponegoro Private Law Review*, 7 (1). P-ISSN : 2598-2354.
- Andiko, T., Sunarto, A., Hak, N., Setiawan, R. A., Yuningsih, A., & Oktasari, O. (2016). *Siklus Kontrak Bursa Komoditas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. 2(2).
- Aulia, R. P. (2018). *Jual Beli Berjangka Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Jual Beli Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)*. IAIN Metro.
- Azizah, A. S. N. (2020). Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam. *Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mahzab*, 62-80, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12424>.
- Bahauddin, A. (2019). Aplikasi Blockchain Dan Smart Contract Untuk Mendukung Supply Chain Finance Umkm Berbasis Crowdfunding Syariah. *Journal Industrial Servicess*, 5(1), 107-111. <https://doi.org/10.36055/jiss.v5i1.6511>.
- Binance. (2021). *Tentang Futures Binance*. <https://binance.com/id/>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2022
- Binance Academy. (2019). Panduan Pokok Berdagang di Binance Futures. <https://www.google.com/amp/s/academy.binance.com/id/articles/the-ultimate-guide-to-trading-on-binance-futures.amp>.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jilid II JuZ 4-5-6, hlm.

- Disemadi, H. S., & Delvin. (2021). *Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia*. 8(3), 326–340.
- Efrinaldi. (2016). Siklus Kontrak Bursa Komoditas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. 29 Mei 2022. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>.
- Elvyn G. M. (2001). *90 Rahasia Investasi Pribadi Rekyasa Menjadi Lebih Kaya*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Hlm. 21.
- Fajria, D. (2021). *Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Mitigasi Covid-19 Terhadap Profitabilitas Bus Di Indonesia : Studi Komparatif Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19*. Universitas Islam Indonesia.
- Fath al-Darini. (1979). *al-Fiqh al-Islami al-Muqarin ma'a al-Madzah*. Damaskus: Mathba'ah Tarbin.
- Fithriana, S. (2015). *Fikih Muamalah*. IAIN Antasari Press, hal. 55.
- Haryanto, H., Wahyutama, M. F., Damayanti, U. M., Natasyah, N., & Amelliani, A. (2020). Perancangan Sistem Informasi Platform Pencarian Kerja Pada PT.Wira Karya Indonesia. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 1(2 Desember), 46–59. <https://doi.org/10.34306/abdi.v1i2.218>.
- International Conference on Language, Education, E. and S. S. (2014). Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam The Perspective of Islamic Law On Cryptocurrency For Commodity Future Exchange in Indonesia. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, Vol 1 No 1*, 1–19.
- Japan Commodity Exchange. (2000). *Investment Prospectus*. Tokyo: Chuo-Ku.
- Khoiruddin. (2015). Etika Pelaku Bisnis Dalam Perspektif Islam. *ASAS*, Vol. 7, No. 1.
- Konsultasi Syariah. (2021). *Hukum Bitcoin*. <https://konsultasisyariah.com/28435hukum-bitcoin.html/2>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2022.
- Kusuma, T. (2020). Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Tsaqafah*, 16(1), 109. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663>.
- Syifa Arrahmah. (2021). *Hasil Bahtsul Masail tentang Halal dan Haram*

Transaksi Kripto. <https://nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-lhUDC>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2022.

- Nurhisam, L. (2017). Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam. *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies*, 4(1), 165. <https://doi.org/10.20859/jar.v4i1.131>.
- Nuriansyah, F. (2020). Efektifitas Penggunaan Media Online Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Saat Awal Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia*, 1(2), 61–65. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JPEI/article/view/28346>.
- Pramudiya, K. F. (2020). *Pertanggungjawaban Pelaku Money Laundering Melalui Binance Coin*. 8, 40–51.
- Soerjono, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Subarkah, I. (2014). Initial Coin Offering (Ico) Dalam Perspektif Hukum Bisnis Syari'ah (Studi Kasus Tixl). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Suwasono, E. (2021). Rancang Bangun Sistem Monitoring Cryptocurrency Secara Real Time Menggunakan Arduino. *JATISI (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi)*, 8(3), 1226–1234. <https://doi.org/10.35957/jatisi.v8i3.1031>
- Tektona, R. I., & Safilia, N. U. (2020). Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat Menurut Perspektif Hukum Islam. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14(1), 27–40. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8542>.
- Tim Manager. (2000). *Market Analysis and Technical Trading*. Jakarta: a Training Paper.
- Vogel & Hayes. (1998). *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return*. The Hague: Kluwer Law International.